

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kejaksaan pada perannya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mencakup pada sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam lingkungan DATUN yaitu dengan wewenang khusus dapat berperan di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan SKK.

Alur pelimpahan kuasa dan upaya yang diberikan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di lingkup DATUN. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap nasabah debitur PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dilaksanakan secara Non Litigasi yaitu dengan cara negosiasi.

#### **B. Saran**

1. Bank (kreditur) dan nasabah (debitur) mengantongi hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam kontrak kredit sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban biasa ditemukan suatu kelemahan. Oleh karena itu, kepincangan yang dimiliki oleh para pihak diharapkan dapat diprediksi seawal mungkin, agar tidak terjadi kasus kredit macet.
2. Agar JPN dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, maka harus dibekali *training* mengenai hukum perdata dan hukum tata usaha negara atau administrasi

negara. Pentingnya peran penting dan fungsi hukum JPN melalui Kejaksaan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara bidang DATUN. Dengan demikian, pemerintah dan Kejaksaan dapat membentuk satu kesatuan dalam penegakan hukum, sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan di negara Indonesia, dan menciptakan kondisi negara yang adil dan beradab.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA